

**SURAT EDARAN**

Nomor : 056/SE-KDGI/VI/2025

Sesuai SK KDG nomor : 02/SK-KDG/XII/2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi Dokter Gigi, bahwa: *"Pembuatan Sertifikat Kompetensi dilakukan kolektif oleh Penyelenggara Pendidikan Dokter Gigi untuk dokter gigi yang telah memiliki Sertifikat Profesi"*, dan bahwa *"pengajuan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dinyatakan lulus uji kompetensi"*.

Sehubungan dengan adanya beberapa Institusi Pendidikan Dokter Gigi (IPDG) yang sampai hari ini belum mengajukan permohonan pembuatan sertifikat kompetensi, maka dengan ini kolegium mengingatkan bahwa ajuan yang lewat dari 6 (enam) bulan tidak bisa kami proses penerbitan sertifikat kompetensi.

Pada kasus tersebut, bila menghendaki untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, maka yang bersangkutan dapat mengikuti Ujian Kompetensi Dokter Gigi yang diadakan oleh Kolegium Dokter Gigi.

Demikian surat edaran ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 Juni 2025



Prof. Tetiana Haniastuti, drg., M.Kes., Ph.D.  
Ketua Kolegium Dokter Gigi